



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

KEPALA DESA GOGIK ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data SDGs Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96)
13. Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2020 tentang RKPDesa Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gogik Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 09);
15. Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021

Memperhatikan : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tentang Data SDGs Desa Tahun 2021
- KESATU : Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Gogik sebagaimana tercantum dalam *Lampiran* Keputusan ini
- KEDUA : Pengolahan dan analisis data SDGs Desa dilakukan secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan dapat dilihat oleh pemerintah desa secara detil
- KETIGA : Pengolahan lebih lanjut dalam Sistem Informasi Desa menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa dimana seluruh data dapat langsung digunakan untuk keperluan beragam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
- KEEMPAT : Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga Data SDGs Desa Tahun 2021 dilakukan pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 17 Mei 2021

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 17 Mei 2021

**PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021 DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN KLATEN**

NO	JENIS DATA	URAIAN	KET.
1	DATA DESA	Data Desa yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi Desa, Pemerintahan Desa, Musyawarah Desa, Regulasi, APBDes, Aset Desa, Layanan, Kerjasama, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDes, Unit Usaha BUMDes, Infrastruktur dan Lainnya.	Lengkap dan Jelas
2	DATA RT	Jumlah RT yang didata sebanyak 19 (Sembilan belas) RT, Data RT yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi, Pengurus RT/, Lembaga Ekonomi, Industri, Sarana Ekonomi, Fasilitas Ekonomi, Infrastruktur, Lingkungan, Bencana, Mitigasi Bencana, Sarana Pendidikan, Kesehatan, Kejadian Luar Biasa, Agama/Sosbud, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan, Keamanan, Tindak Kejahatan dan Kegiatan Warga.	Lengkap dan Jelas
3	DATA KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terdata sebanyak 1.319 (seribu tiga ratus Sembilan belas) keluarga, data yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi dan Pemukiman, Akses Pendidikan, Akses Kesehatan, Akses Tenaga Kesehatan, Akses Sarana Prasarana, dan Lain-Lain, dilakukan dengan wawancara <i>by Name by Address</i> (BNBA).	Lengkap dan Jelas
4	DATA INDIVIDU	Jumlah Individu yang terdata sebanyak 4.037(empat ribu tiga puluh tujuh) jiwa), data yang disurvei terdiri dari deskripsi Data Individu, Pekerjaan, Penghasilan, Kesehatan, Disabilitas dan Pendidikan, dilakukan dengan wawancara <i>by Name by Address</i> (BNBA).	Lengkap dan Jelas

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 17 Mei 2021

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO